



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Blc.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

NAMA PEMOHON, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**melawan**

NAMA TERMOHON, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari ari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2016 yang didaftarkan di epaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor: 0119/Pdt.G/2016/PA.Blc., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kab. Banjar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 14 September 201 dan karena blangko dari penghulu tidak diserahkan dan pada saat seharusnya diserahkan penghulu meninggal dunia, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor: Kk. 1.07.7/PW.01/273/2010, tertanggal 14 September 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuan Amas Utara Kab. Banjar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Kelurahan Kanangan Kota selama 11 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah teman Pemohon di Kelurahan Tungkaran Pangeran sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama, sekarang ke-2 anak ikut Pemohon;;

11111111



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain, bahwa Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, dan Termohon terlalu percaya dengan omongan orang-orang yang telah mengatakan macam-macam tentang

Pemohon, Pemohon sudah berusaha menasehati namun Termohon mau mengerti;

6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2006, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa ijin Pemohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan O Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (JAFAR alias JAPAR bin ARDIANSYAH) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara

22222222



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dengan surat panggilan melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Btulin dengan panggilan pertama pada tanggal 21 Februari 2019 dan panggilan kedua pada tanggal 28 Februari 2019 yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa sekalipun Termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Pemohon dengan wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (Pemohon) yang diterbitkan dan ditanda tangai oleh Kasi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;

333333333



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI 1;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenan dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandungnya saksi;

■ Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan isterinya Pemohon adalah bernama Siti hasanah;

■ Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tahun 1992 dan saya tidak hadir karena saksi pada saat itu tinggal di Makkah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kandungan selama kurang lebih 10 tahun lamanya, kemudian pindah ke Tungkaran Pangeran di Kecamatan Simpang Empat batulicin sebagai kediaman bersama dan sampai mereka berpisah;

■ Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ini telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama M Zainuddin dan M. Alfianor dan keduanya sekarang ikut dengan Pemohon,

■ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2006, karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon sering cemburu yang tidak beralasan, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Martapura tanpa ijin dengan Pemohon;

- Bahwa sejak tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang ini tidak pernah kumpul lagi sebagaimana Ilayaknya suami isteri, dan Termohonnya sendiri sudah kawin dengan laki-laki Iain;

■ Bahwa saksi selaku kakak kandung Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon agar baik dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan

Termohon;

## 2. SAKSI 2;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

444444444



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenan dengan Pemohon, karena Pemohon adalah rekan kerja saksi sejak tahun 2002;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan isterinya Pemohon adalah bernama Siti hasanah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kandang selama kurang lebih 10 tahun lamanya, kemudian pindah ke Tungkaran Pangeran di Kecamatan Simpang Empat batulicin sebagai kediaman bersama dan sampai mereka berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ini telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama M Zainuddin dan M. Alfianor dan keduanya sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2006, karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon sering cemburu yang tidak beralasan, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Martapura tanpa ijin dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang ini tidak pernah kumpul lagi sebagaimana llayaknya suami isteri, dan Termohonnya sendiri sudah kawin dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon agar baik dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya O karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, sehingga dengan demikian secara formil

Termohon dianggap membenarkan keterangan para saksi Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

55555555



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang

O menghadap sendiri ke persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun tidak berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan Oleh sesuatu alasan yang sah, maka termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus o dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon dikarenakan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka pemohon tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 1 dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya permohonan pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

666666666





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di persidangan, yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan terutama karena Termohon sering cemburu yang tidak beralasan kepada Pemohon, dan sejak tahun 2006 lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dikarenakan termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka secara formil termohon dianggap membenarkan seluruh keterangan para saksi pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti O bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara pemohon dengan termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

O

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayah 229 yang berbunyi:

Artinya : talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan pemohon untuk menj atuhkan talak terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

77777777



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta wilayah dimana pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan O yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ,

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI HASANAH binti BADERUN) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan O Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 571.000,(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1437 H. oleh Drs. PARHANUDDIN sebagai Ketua Majelis serta NURUL HIDAYATIT DIMYATI, s.Ag dan KHALISHATUN NISA, S.H.I.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Te

888888888